



Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....	55/PUU-...XXI.../20...23
Hari	:...Senin...
Tanggal	:...12 Juni '23
Jam	:...14.12 WIB.

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945**

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

- I. Nama : **Erman Safar**  
Nomor Induk Kependudukan : 3273221305860006  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Mei 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sawah Paduan RT 001 RW 003, Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut----- **PEMOHON I**

- II. Nama : **Pandu Kesuma Dewangsa**  
Nomor Induk Kependudukan : 1871053007880008  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 30 Juli 1988  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Cendana 2 No. 8 RT 001 RW 000, Kel. Rawalaut, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya disebut----- **PEMOHON II**

- III. Nama : **Emil Elestianto Dardak**  
Nomor Induk Kependudukan : 3171072005840008  
Kewarganegaraan : Indonesia

Bungaran & Co  
Law Office

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1984  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Gubernur Jawa Timur  
Periode 2019-2024  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pemuda No. 1 RT 004 RW 002, Kel. Surodakan,  
Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Jawa Timur  
Selanjutnya disebut----- **PEMOHON III**

IV. Nama : **Ahmad Muhdlor**  
Nomor Induk Kependudukan : 3515091102910001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Februari 1991  
Pekerjaan/Jabatan : Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026  
Alamat/Tempat Tinggal : Kenongo RT 010 RW 004, Kel. Kenongo,  
Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo  
Selanjutnya disebut----- **PEMOHON IV**

V. Nama : **Muhammad Albarraa**  
Nomor Induk Kependudukan : 3516031111860001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 November 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Mojokerto  
Periode 2021-2026  
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Belor, RT 006 RW 002, Kel. Kembang Belor,  
Kec. Pacet, Kab. Mojokerto  
Selanjutnya disebut----- **PEMOHON V**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:

**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.** NIA: 07.11393  
**Munathsir Mustaman, S.H., M.H.** NIA: 15.011102

Para advokat dari Kantor Hukum **Bungaran & Co** yang memilih kedudukan hukum di Jl. Utan Kayu Raya No. 89, Matraman, Jakarta Timur yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:  
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:
  - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
  - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
  - (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang*

*terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*

3. Bahwa, selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-*

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
  - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
  - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
  - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
  - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
  - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf q UU 7/2017.
8. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur

bahwa:

*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a) perorangan warga negara Indonesia;*
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
- c) badan hukum publik atau privat; atau*
- d) lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan

Nomor 011/PUU-V/2007 di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskriminatif) dalam pemerintahan untuk

- mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
- d. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon sebagai penyelenggara negara yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
- e. Bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:
- Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021;
  - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021;
- Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 08 Januari 2019;
  - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021; dan
  - Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021.
5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Oleh sebab itu, Para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan

Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

6. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam UU 7/2017 khususnya dalam ketentuan Pasal 169, yang berbunyi:

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*

- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - q. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
  - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
  - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
6. Bahwa syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, dan Pemohon V Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, maka Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara adalah bekal yang penting dan lebih utama sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.
7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak konstitusional Para Pemohon potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu hak konstitusional sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
    - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
    - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
  - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
    - (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
8. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, hak Para Pemohon untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi tereduksi dan dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena Para Pemohon tidak dapat maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, sehingga memiliki potensi dan bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga menjalankan fungsi eksekutif. Di sisi lain, setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
9. Bahwa potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yaitu sebagai Wali Kota, Bupati, Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017

mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal jabatan Para Pemohon saat ini dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama sebagai penyelenggara negara dan sama-sama menjalankan fungsi eksekutif. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup dalam penyelenggaraan negara dan fungsi eksekutif untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

10. Sebagai perbandingan dimana penyelenggara negara adalah tidak hanya pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, melainkan juga pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), maka terdapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dimana syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden (fungsi eksekutif) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan syarat calon anggota DPR (fungsi legislatif) berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, DPR adalah mitra penting Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan khususnya menjaga stabilitas politik dan bangsa. Tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP.
11. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon

Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama.

12. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara memiliki hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang akan datang. Hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan pengalaman sebagai penyelenggara negara, sehingga Para Pemohon memiliki bekal yang cukup untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
14. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara, yaitu:
  - Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021;
  - Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021;
  - Pemohon III Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 08 Januari 2019;
  - Pemohon IV Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021; dan
  - Pemohon V Muhammad Albarraa Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2021.

2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yaitu Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun.
3. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimana persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bahwa Para Pemohon adalah benar perorangan warga negara Indonesia sebagai penyelenggara negara dan karenanya memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Selain itu, Para Pemohon pun memiliki hak konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Selengkapny ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 berbunyi sebagai berikut:

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*



- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. *tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. *terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. *memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- q. ***berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;***
- r. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah*

*alayah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*

- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

6. Bahwa Para Pemohon sebagai penyelenggara negara saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dimana Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, Pemohon III Emil Elestianto Dardak berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, Pemohon IV Ahmad Muhdlor berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dan Pemohon V Muhammad Albarraa berusia 36 (tiga puluh enam) tahun. Oleh sebab itu, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
7. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon sebagai bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif berkaitan dengan penyelenggaraan negara potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena terhalang untuk maju menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden yang mempersyaratkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif, sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan apabila setiap perorangan warga negara yang menjalankan fungsi eksekutif tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama (tidak diskrimintatif) dalam pemerintahan untuk mencapai puncak fungsi eksekutif dengan cara satu diantaranya mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pengalaman Para Pemohon sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bekal yang penting bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

8. Bahwa sebab keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat pada Para Pemohon yang saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu selanjutnya karena terhalang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
9. Bahwa apabila Permohonan *a quo* dikabulkan dengan dinyatakannya Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.
10. Bahwa demi hukum sudah sepatutnya syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah dimiliki oleh Para Pemohon menjadi bekal yang lebih penting dan memiliki urgensi yang lebih utama untuk menjadi syarat sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
11. Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
12. Bahwa lebih lanjut secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 diatur dan

disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai penyelenggara negara. Ketentuan Pasal 2 UU 28/1999 tersebut berbunyi:

*Penyelenggara Negara meliputi:*

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
  2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
  3. *Menteri;*
  4. *Gubernur;*
  5. *Hakim;*
  6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
  7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 UU 28/1999 tersebut di atas, maka penyelenggara negara meliputi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang meliputi seluruh pejabat negara pada lembaga tinggi negara (lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945), menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang lain serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.
14. Bahwa definisi penyelenggara negara yang demikian sejalan juga dengan definisi penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut **UU 19/2019**) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut **UU 40/2008**). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 19/2019 disebutkan bahwa, "*penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Pun demikian dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 40/2008 yang mengatur bahwa, "*penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,*

*atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

15. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halmana menunjukkan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
16. Bahwa selain itu, penyelenggara negara memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pun demikian kekuasaan atau jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif dengan cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi bekal yang penting dan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.
17. Bahwa secara empiris, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun pun sejalan dan mengakomodir momentum bonus demografi di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa lembaga Kementerian ataupun lembaga negara lainnya, sebagai berikut:
  - Melalui Siaran Pers Nomor HM.4.6/614/SET.M.EKON.3/10/2022 tanggal 30 Oktober 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan bahwa:  
*Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai modal*

utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70% penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4667/manfaatkan-momentum-bonus-demografi-pemerintah-dorong-peningkatan-kualitas-sdm-dan-kembangkan-pendidikan-vokasi>).

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tanggal 02 Agustus 2022 menyampaikan bahwa:  
*Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. Per tahun 2020 saja, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Apalagi pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat pesat. Pemerintah tentu saja telah melakukan ragam upaya untuk menyiapkan bonus demografi untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter* (<https://www.kemenkopmk.go.id/optimalikan-bonus-demografi-agar-tak-terjebak-di-pendapatan-menengah>).
- Badan Pusat Statistik dalam Publikasi berjudul “Analisis Profil Penduduk Indonesia” menulis bahwa:  
*Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan* (<https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html>).

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam beritanya tertanggal 28 Oktober 2022 menulis bahwa:

*“... Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi atau demographic dividend, dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2020 saja jumlah penduduk usia produktif sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia ...*

***Jika generasi muda tidak dipersiapkan** menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang, bonus demografi bisa menjadi bencana nasional saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya (<https://www.mpr.go.id/berita/Peringati-94-Tahun-Sumpah-Pemuda,-Ahmad-Basarah-Harap-Bonus-Demografi-Generasi-Muda-Tidak-Jadi-Bencana-Indonesia>)*

18. Bahwa berdasarkan fakta data empiris tersebut di atas, maka Indonesia kini sudah memasuki tahap awal bonus demografi dengan ciri-ciri jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada tahun 2030. Oleh sebab itu, menjadi penting, beralasan hukum, dan memiliki urgensi nyata untuk menyambut momentum bonus demografi tersebut, maka penduduk usia produktif (15-64 tahun) khususnya generasi yang lebih muda berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk mempersiapkan diri dan dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang satu diantaranya dengan maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana nasional.
19. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan/ pendapat dan putusan, diantaranya:
  - Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019:

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon*

*Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a. ....*

*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

Bahwa para pemohon yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang berkehendak menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur maupun calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota dalam putusan *a quo* mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah memberikan amar putusan menolak permohonan para pemohon.

- Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016:

Dalam pertimbangannya pada poin 3.13.2, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun (vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)*



*UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.*

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut memberikan amar putusan yang salah satunya menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

- Putusan Nomor 15/PUU-V/2007:

Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 telah berkesimpulan sebagai berikut:

*Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Penda, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon.*

*Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Penda tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.*

Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Penda tidak bertentangan dengan batu uji yang didalilkan para pemohon, maka amar Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 adalah menyatakan permohonan para pemohon ditolak.

20. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara negara yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum selanjutnya yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yaitu pemilihan umum serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
21. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para

Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sudah sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum untuk diberikan kesempatan yang sama untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda dan sejalan pula dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadiuntutannya pun berbeda-beda terlebih dalam konteks Indonesia saat ini sudah memasuki tahap awal bonus demografi, sehingga generasi muda dipersiapkan untuk menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang.

22. Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 poin 3.12 dimana Mahkamah berpendapat bahwa, *“Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”*, maka berdasar analogi hukum yang sama yaitu sistem satu atap (*one roof system*) dalam koridor penyelenggaraan negara, maka memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun dapat dijadikan sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang juga melaksanakan penyelenggaraan negara dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, Para Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) dalam arti sudah seharusnya ada perlakuan yang sama dalam sistem satu atap (*one roof system*) dalam konteks penyelenggaraan negara.

23. Bahwa selanjutnya dalam sistem satu atap (*one roof system*) lainnya yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda. Dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017). Dengan demikian, untuk meniadakan perlakuan yang berbeda (diskriminatif dan tidak adil) tersebut dalam sistem satu atap (*one roof system*) yang sama yaitu pemilihan umum, maka persyaratan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun menjadi beralasan menurut hukum.
24. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan legislatif yaitu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dipandang memiliki sifat jabatan atau perbuatan hukum yang lebih ringan, sehingga kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon anggota legislatif cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Sedangkan, kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurut hemat Para Pemohon, perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
25. Bahwa secara empiris dan perbandingan, tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma

berusia 31 tahun dari PDIP.

26. Bahwa pun demikian dalam kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara ditingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun diantaranya Aditya Halindra berusia 29 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Tuban dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun ketika disahkan sebagai Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara lainnya yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama.
27. Bahwa katakanlah kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan pertimbangan karena anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat. Maka, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” dengan pertimbangan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi penting untuk menjadi bekal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana halnya diri Para Pemohon. Terlebih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun dalam mengambil keputusan juga bersifat kolektif kolegial melalui suatu forum rapat bersama dengan para menteri-menteri yang membantu dalam pengurusan pemerintahan.
28. Bahwa UUD 1945 tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan hal yang demikian merupakan *open legal policy*. Namun demikian, dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus

berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Perwujudan negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara berkeadilan dengan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi) atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

29. Bahwa sehubungan dengan *open legal policy* dapat ditemukan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Prinsip *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat *open legal policy* ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak. Mahkamah dapat membatalkan norma yang bersifat *open legal policy* apabila produk *open legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang *intolerable*.
30. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraian sebelumnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jelas-jelas melanggar rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* karena dalam sistem satu atap (*one roof system*) yaitu dalam koridor pemilihan umum dalam rezim UU 7/2017 terdapat perlakuan yang berbeda yang mencerminkan ketidakadilan bagi Para Pemohon untuk maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam konteks pemilihan umum dalam UU 7/2017 untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD berlaku syarat telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a jo Pasal 182 huruf a UU 7/2017). Sedangkan, untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlaku syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal

169 huruf q UU 7/2017). Terlebih, perlakuan yang berbeda tersebut melanggar rasionalitas mengingat tidak terdapat alasan yang kuat untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks pemilihan umum. Justru sebaliknya, menjadi rasionalitas apabila calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipersyaratkan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara karena pengalaman yang demikian menjadi bekal yang cukup dalam membentuk mentalitas, pengetahuan, dan cara berpikir yang akan bermanfaat dan dipergunakan kelak dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 telah memberikan pandangan bahwa kewenangan pengaturan batas usia akan menjadi permasalahan konstitusi jika menimbulkan problematikan kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, dan/atau menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Para Pemohon uraikan dari awal hingga akhir dalam permohonan *a quo* telah jelas-jelas secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) bagi Para Pemohon serta tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam rangka mengakomodir bonus demografi di Indonesia yang mengharuskan generasi muda untuk dipersiapkan menjadi agen-agen pembangunan nasional sejak sekarang.

31. Bahwa oleh sebab itu, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhalang atau tereduksi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, syarat calon anggota legislatif adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Oleh sebab itu, untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil, maka dalam konteks Indonesia saat ini kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai

penyelenggara negara.

32. Bahwa tidak dapat dipungkiri perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “*kepastian hukum yang adil*”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan baik secara formil (*procedural*) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78).
33. Bahwa ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*



*Empirik-Deskriptif*. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.”

34. Bahwa menurut Ronald Dworkin, maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
35. Bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas (kemampuan) intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah; Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun.

36. Bahwa ditinjau dari Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) dalil yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun belum layak untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tidak dapat diterima. Tidak ada kesesuaian dengan fakta yang ada. Kebenaran dikatakan benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan/pendapat dengan fakta.
37. Bahwa selain itu, menurut Imam Al-Ghazali kriteria untuk posisi Kepala Negara adalah dewasa, bukan ditentukan dengan batasan usia minimal. (Abu Husain al-Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. *Al-Jami' al-Shahih Shahah Muslim*. Beirut: dar-al-Jail, t.t, Juz 6, hlm,13).
38. Bahwa batas usia dewasa menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dewasa adalah ketika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
39. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Secara *argumentum a contrario*, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengecualian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa.
40. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum memang adakalanya terdapat “pembatasan”, namun juga selalu ada “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (*no law without escape clause/ there is no rule without exception*). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan.
41. Bahwa perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70

(tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

42. Bahwa perihal pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal.
43. Bahwa pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun, sehingga sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan.
44. Bahwa hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Jeremy Bentham mengemukakan, “kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar” (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

45. Bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali.
46. Bahwa kedudukan pengecualian lebih ditujukan pada kemanfaatan. Aturan pengecualian yang mendatangkan kemanfaatan justru dianjurkan untuk diterapkan. Kemanfaatan menunjuk pada dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan-jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil.
47. Bahwa pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian berlaku juga bagi penyelenggara negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
48. Bahwa pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang menguntungkan guna kepentingan pencalonan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
49. Bahwa keadilan dinilai dari aspek kecocokan antara tindakan dengan hukum positif terutama (undang-undang). Dalam kaitan ini makna adil adalah kata lain “benar”. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang-undang lain yang memiliki persamaan.

50. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” adalah sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
51. Bahwa UUD 1945 memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya (open legal policy). Namun demikian dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”.
52. Bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “kepastian hukum yang adil”.
53. Bahwa suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya (in casu UUD 1945). Demikian itu menunjuk tujuan hukum yakni kepastian. Salah satu bentuk kepastian hukum adalah “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”.
54. Bahwa meskipun pengaturan mengenai persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian pada pengujian

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle).

55. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
56. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”.
57. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:  
Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara**”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 12 Juni 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.  
NIA 07.11393

  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.  
NIA 15.011102